
Strategi Diversifikasi, *Transfer Pricing* dan Beban Pajak

Andy Ardianto

Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala
andy.ardianto@gmail.com

Dyna Rachmawati

Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala
dyna.rachmawati@gmail.com

Abstract

This research aims to investigate the effect of diversification strategy and transfer pricing to corporate tax burden. The independent variables are diversification strategy and transfer pricing as well as the dependent variable is corporate tax expense. The control variables are corporate size, debt to equity ratio (DER), and return on assets (ROA). The research object is listed manufacturing companies from year 2014-2015. This research used multiple regression analysis, with the following results: Diversification strategy and transfer pricing have negative impact on the corporate tax expense. The corporate size has no effect, while DER and ROA influence the corporate tax expense. This research also provides an additional test that confirm the results of the main tests.

Keywords: corporate tax expense, diversification strategy, related party transaction, transfer pricing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi diversifikasi dan transfer pricing terhadap beban pajak perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah strategi diversifikasi dan transfer pricing serta variabel dependen yaitu beban pajak. Kemudian, variabel kontrol yang digunakan, yaitu ukuran perusahaan, debt to equity ratio (DER), dan return on assets (ROA). Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2015 dan harus memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi dan transfer pricing berpengaruh negatif terhadap beban pajak perusahaan. Variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh, sedangkan DER dan ROA berpengaruh positif terhadap beban pajak. Penelitian ini melakukan pengujian tambahan untuk mengonfirmasi hasil dari pengujian utama.

Kata Kunci: beban pajak, strategi diversifikasi, transaksi dengan pihak berelasi, *transfer pricing*.

1. Pendahuluan

Globalisasi adalah suatu proses peningkatan hubungan antar negara melalui perdagangan, budaya, bahasa, dan bentuk-bentuk lainnya tanpa mengenal batas wilayah. Kini, globalisasi telah berkembang dengan begitu pesatnya dan menyebar ke seluruh negara, termasuk Indonesia, yang kemudian membawa pengaruh peningkatan persaingan dan perubahan dalam dunia bisnis. Untuk menyikapi perubahan dan persaingan tersebut, perusahaan tidak boleh tinggal diam. Dibutuhkan kecermatan untuk membuat perusahaan dapat memiliki nilai tambah sehingga dapat tetap kompetitif. Nilai tambah tersebut dapat digunakan sebagai sebuah keunggulan dibandingkan para pesaingnya. Tanpa memiliki kelebihan tersebut, sulit bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan yang ada. Tanpa memenangkan persaingan, maka tujuan perusahaan pun tidak akan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan strategi sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Strategi diversifikasi kerap kali menjadi pilihan manajemen perusahaan untuk mengatasi adanya persaingan usaha. Perusahaan menggunakan strategi ini untuk mengembangkan usahanya dengan cara memperluas segmen bisnis maupun area geografisnya. Diversifikasi dapat dilakukan dengan membuka lini bisnis baru, memperluas

lini produk yang ada, memperlebar wilayah pemasaran produk, membuka kantor cabang, melakukan merger dan akuisisi atau dengan cara yang lainnya (Harto, 2005). Perusahaan pada umumnya menggunakan strategi diversifikasi dengan tujuan untuk mengurangi atau meminimalisir resiko dalam menghadapi kondisi ekonomi yang terus berubah. Dengan memiliki beberapa divisi, maka perusahaan akan tetap dapat bertahan dengan mengandalkan divisi yang lain ketika salah satunya mengalami kerugian. Begitu juga dengan diversifikasi geografis. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini adalah Indofood. Indofood melakukan strategi diversifikasi baik secara vertikal maupun horizontal yaitu dengan menguasai beberapa usaha yang terlibat dalam suatu proses operasional. Indofood memiliki pabrik tepung, pabrik mi instan, perusahaan distribusi, dan juga toko ritel yang menjual produk Indofood tersebut (www.indofood.com).

Strategi diversifikasi seperti yang diadopsi oleh Indofood membuat kondisi perusahaan semakin kompleks dan bercabang. Banyak lini bisnis yang dikembangkan oleh perusahaan, begitu juga produknya yang beraneka ragam dan area penjualannya yang semakin luas mengakibatkan pangsa pasar perusahaan meningkat. Peningkatan penjualan perusahaan akan membuat laba meningkat dan beban pajak menjadi tinggi. Di sisi

lain, ketika lini usaha perusahaan ada yang merugi akibat kalah dalam bersaing maka akan memberikan beban yang besar untuk perusahaan. Kerugian tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk meng-*offset* laba pada beberapa unit bisnis lainnya sehingga mengurangi total laba secara keseluruhan. Menyusutnya total laba tersebut akan memberikan manfaat pajak yaitu beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi rendah (Berger dan Ofek, 1995). Penelitian yang telah dilakukan oleh Berger dan Ofek (1995) dikonfirmasi oleh penelitian dari Wentland (2016). Wentland membuktikan bahwa strategi diversifikasi berpengaruh terhadap beban pajak. Perusahaan yang mengadopsi strategi diversifikasi akan menjadi lebih rumit dan kompleks sehingga membutuhkan biaya operasional dan biaya audit yang lebih besar. Biaya yang besar akan membuat laba perusahaan berkurang dan beban pajak akan menjadi rendah.

Strategi diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya memicu terjadinya berbagai transaksi barang dan jasa antar divisi di dalam perusahaan dan/atau antar perusahaan. Bagi perusahaan yang mengadopsi strategi tersebut, *output* atau hasil dari sebuah unit bisnis dapat dipakai sebagai *input* bagi unit bisnis yang lain (Hansen dan Mowen, 2016:537). Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan metode penentuan harga untuk menilai barang atau jasa, mencatat pendapatan di divisi penjual dan biaya di divisi pembeli. Penentuan nilai atau harga jual khusus tersebut disebut dengan *transfer pricing* (Hansen dan Mowen, 2016:538). *Transfer pricing* ini dapat ditunjukkan dengan adanya transaksi perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau *related party transaction* (RPT).

Kriteria hubungan istimewa menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 18 ayat (4) tentang pajak penghasilan adalah: (i) persentase penyertaan modal yang dianggap memiliki hubungan istimewa adalah paling sedikit 25%, dan (ii) hubungan keluarga yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Jika dibandingkan dengan kriteria hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), kriteria menurut pajak dianggap terlalu sempit dan terbatas untuk menggambarkan hubungan istimewa. Menurut PSAK No. 7 (Revisi 2015), kriteria pihak yang mempunyai hubungan istimewa jauh lebih luas dan tidak dibatasi oleh persentase penyertaan modal. Standar ini juga tidak membatasi bentuk hubungan keluarga seperti apa yang dianggap hubungan istimewa. Oleh karena itu, secara akuntansi terdapat kemungkinan bahwa perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, namun secara perpajakan transaksi tersebut tidak dikategorikan sebagai RPT.

Transaksi tersebut dapat mempengaruhi besaran beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Harga barang atau jasa yang ditransfer dari suatu perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat lebih rendah atau lebih tinggi jika dibandingkan ketika perusahaan menjual kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pihak independen). Ketika perusahaan melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah, laba perusahaan akan mengecil sehingga beban pajak yang ditanggung pun juga akan rendah dan begitu juga sebaliknya.

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selain peraturan tersebut, terdapat beberapa aturan perpajakan yang mengatur mengenai RPT, antara lain: (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 18; (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010; dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010. Sementara itu, dari sisi akuntansi hubungan istimewa diatur secara khusus dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bahwa RPT merupakan sesuatu hal yang sangat vital dan dapat berpengaruh terhadap perpajakan (Subagyo dan Kurniawati, 2012). Dengan demikian, *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Subagyo dan Kurniawati (2012) telah menguji pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian tersebut telah membuktikan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap beban pajak perusahaan. *Transfer pricing* yang diprosikan dengan hutang dengan pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan (Subagyo dan Kurniawati, 2012). Semakin tinggi hutang hubungan istimewa maka pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dengan harga di atas harga wajar juga akan tinggi. Hal ini akan berdampak pada beban perusahaan yang semakin besar sehingga mengurangi laba kena pajak perusahaan. Akibatnya, tarif pajak efektif perusahaan menjadi kecil.

Penelitian ini berupaya untuk memperbaharui pengukuran variabel *transfer pricing* dengan menggunakan proksi hutang dan piutang afiliasi. Sedangkan penelitian terdahulu cenderung menggunakan hutang afiliasi sebagai proksi *transfer pricing* (Subagyo dan Kurniawati, 2012). Dan juga belum banyak penelitian yang menguji dengan topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menguji kembali pengaruh strategi diversifikasi dan *transfer pricing* terhadap beban pajak. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2015. Obyek penelitian ini adalah 79 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 dan 2015.

2. Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis Teori Kepentingan

Teori kepentingan merupakan teori yang menyebutkan bahwa semakin besar kepentingan suatu pihak, maka semakin besar juga pajak yang harus ditanggungnya (Waluyo, 2011:15) Setiap perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada tujuan dan kondisi perusahaan itu sendiri. Terdapat beberapa macam kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya adalah kepentingan untuk mencari laba. Perusahaan dengan kepentingan tersebut akan menentukan strategi-strategi dan usaha yang berbeda pada tiap-tiap perusahaan untuk dapat memenuhi kepentingannya. Ada banyak strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan antara lain, strategi ekspansi, penganekaragaman produk, integrasi, dan lainnya. Setiap aksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai

perusahaan memiliki konsekuensi di bidang perpajakan, yaitu beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan sebuah hubungan kontrak antara agen dan prinsipal, dimana prinsipal akan memotivasi agen agar bertindak untuk mencari keuntungan bagi prinsipal (Scott, 2015:357). Ada beberapa jenis hubungan antara agen dan prinsipal, namun hubungan yang dibahas dalam penelitian ini adalah hubungan antara pihak manajer sebagai agen dan pihak pemerintah sebagai prinsipal.

Konflik kepentingan antara kedua pihak tersebut akan timbul di saat pembayaran pajak terjadi. Di sisi pemerintah, pembayaran pajak sangat diperlukan sebagai sumber dana negara untuk melakukan pembangunan. Sebaliknya, di sisi manajemen, pembayaran pajak menjadi beban yang tidak memberikan manfaat secara langsung terhadap usaha perusahaan sehingga pembayaran pajak sering kali dijadikan sebagai beban yang sangat ingin dihindari. Ditambah lagi, sistem perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment system* dimana negara memberikan kebebasan terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini memberikan kesempatan bagi WP untuk menekan beban pajak seminimal mungkin. Hal ini dapat dilakukan oleh para agen karena adanya asimetris informasi antara manajer dan pemerintah, dimana manajer lebih mengetahui informasi kinerja perusahaan dibandingkan dengan pemerintah.

Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi adalah strategi pertumbuhan perusahaan dimana perusahaan melakukan ekspansi operasinya dengan memasuki industri yang berbeda (Robbins dan Coulter, 2012:230). Menurut David dan David (2015:143) diversifikasi usaha adalah keanekaragaman jenis usaha baik yang saling berkaitan maupun yang tidak saling berkaitan.

Transfer Pricing

Hansen dan Mowen (2016:538) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah harga yang dibebankan untuk suatu barang atau oleh satu divisi ke divisi lainnya. Menurut Gunadi (1994, dalam Suandy, 2011:65) dalam arti yang lebih luas *transfer pricing* merupakan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa baik dalam negeri ataupun luar negeri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *transfer pricing* merupakan suatu metode penetapan harga atas barang, jasa, dan hal lainnya yang ditransfer antar pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Hubungan Istimewa Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) dan PSAK No. 7

Menurut PSAK No. 7 (Revisi 2015) definisi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya, yaitu:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi jika:
 1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersa-

ma atas entitas pelapor.

2. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
3. Personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika:
 1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama.
 2. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 4. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
 5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (1).
 7. Orang yang diidentifikasi dalam butir (1) dan (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) mensyaratkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada bila :

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Definisi pihak-pihak berelasi yang diatur dalam regulasi perpajakan agak berbeda dengan yang diatur dalam PSAK No.7 (revisi 2015) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa kriteria hubungan istimewa menurut peraturan pajak lebih sempit jika dibandingkan dengan PSAK. Salah satu contohnya adalah apakah dapat dipastikan bahwa pihak yang memiliki penyertaan di bawah 25% tidak memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu, PSAK digunakan sebagai dasar penelitian ini dalam menentukan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan demikian, penelitian ini tidak membatasi persentase kepemilikan perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel.

Beban Pajak

Menurut PSAK 46 (revisi 2013) tentang pajak penghasilan, beban pajak merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam

menentukan laba-rugi pada suatu periode.

Pengaruh Strategi Diversifikasi terhadap Beban Pajak Perusahaan

Dengan adanya strategi diversifikasi, manajemen mengharapkan pengurangan risiko bisnis serta terjadinya meningkatnya penjualan, yang diikuti peningkatan laba sehingga beban pajak perusahaan menjadi tinggi. Hal ini sesuai dengan teori kepentingan dari teori-teori pemungutan pajak yang dinyatakan oleh Waluyo (2011:15), semakin tinggi kepentingan perusahaan dalam mencari laba, maka semakin tinggi pula beban pajak perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang terdiversifikasi juga memiliki unit bisnis yang lebih beragam sehingga menjadi lebih kompleks. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya biaya operasional yang lebih besar termasuk apabila perusahaan ingin menggunakan jasa audit. Biaya audit yang dibebankan akan meningkat karena tingkat kerumitan perusahaan tinggi (Wentland, 2016). Biaya operasional dan biaya audit yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan. Dengan demikian, laba perusahaan yang menyusut akan membuat beban pajak perusahaan menjadi rendah.

H₁ : Strategi diversifikasi berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Beban Pajak Perusahaan

Perusahaan yang mengadopsi strategi diversifikasi umumnya memerlukan suatu metode untuk dapat mengintegrasikan unit bisnisnya. Oleh karena itu, transaksi-transaksi yang terjadi baik antar divisi ataupun antar perusahaan diukur dengan menggunakan metode penentuan harga yang disebut dengan harga transfer (Hansen dan Mowen, 2016:537-538).

Selain melakukan transaksi antar divisi di dalam perusahaan, transaksi jual-beli juga terjadi antar perusahaan. Transaksi *transfer pricing* dalam penelitian ini dibatasi hingga *transfer pricing* dalam negeri. Hal ini dikarenakan 66,7% dari total sampel yang digunakan melakukan transaksi jual-beli hanya dengan pihak berelasi di dalam negeri sehingga fokus dari *transfer pricing* dalam penelitian ini adalah transaksi dalam negeri.

Selain peraturan perpajakan, transaksi dengan pihak berelasi diatur juga dalam PSAK No. 7. Adanya peraturan ini membuktikan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dalam negeri merupakan hal yang vital dan berpengaruh terhadap berbagai hal, salah satunya adalah pajak.

Dengan *transfer pricing*, perusahaan dapat melakukan transaksi dengan harga di bawah atau di atas harga terhadap pihak independen, sehingga memengaruhi tingkat laba perusahaan. Akibatnya, beban pajak menjadi rendah.

H₂ : Transfer pricing berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

3. Metode Penelitian

Data dan Sampel Penelitian

Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, diperoleh dari publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan 79 perusahaan manufaktur sebagai sampel. Periode pada penelitian ini meliputi tahun 2014 dan 2015.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sampai dengan akhir tahun 2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur, perbankan, dan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama tahun 2014-2015.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam satu jenis mata uang rupiah.
3. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan yaitu nihil sehingga beban pajak menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.
4. Data laporan keuangan menyajikan tentang penjelasan dan pengungkapan laporan segmen usaha yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis diversifikasi yang dilakukan serta nilai penjualan pada masing-masing segmen usaha.
5. Perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (*Related Party Transaction/RPT*).
6. Perusahaan sampel tidak memiliki nilai ekuitas negatif.

Model Penelitian

Untuk menjawab hipotesis H1 dan H2 akan digunakan regresi berganda dengan model sebagai berikut:

$$ETR_i = \alpha + \beta_1 SD_USAHA_i + \beta_2 SD_GEO_i + \beta_3 TP_REC_i + \beta_4 TP_PAY_i + \beta_5 Size_i + \beta_6 DER_i + \beta_7 ROA_i + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- ETR_{it} : Tarif Pajak Efektif
- α : Konstanta
- β₁- β₇ : Koefisien Regresi
- SD_USAHA_i: Strategi Diversifikasi Usaha
- SD_GEO_i : Strategi Diversifikasi Geografis
- TP_REC_i : *Transfer Pricing - Receivable*
- TP_PAY_i : *Transfer Pricing - Payable*
- Size_i : Ukuran Perusahaan
- DER_i : *Debt to Equity (Leverage)*
- ROA_i : *Return on Assets*
- ε : *Error term*

Definisi Variabel

a. Strategi Diversifikasi (SD)

Ukuran SD pada penelitian ini menggunakan ukuran yang digunakan oleh Harto (2005) yaitu dengan menggunakan *Herfindahl Index* (HI). SD pada penelitian ini diukur dengan menggunakan dua pengukuran yaitu, strategi diversifikasi usaha (SD_Usaha) dan strategi diversifikasi geografis (SD_Geo). Kedua pengukuran tersebut menggunakan rumus HI sebagai berikut;

$$HI = \sum_{n=1}^{\infty} segsales^2 / (\sum_{n=1}^{\infty} sales)^2$$

Keterangan :
Segsales : Penjualan masing-masing segmen
Sales : Total penjualan

Semakin indeks mendekati ke angka satu, maka penjualan perusahaan akan terkonsentrasi pada segmen tertentu. Perusahaan yang berada pada segmen tunggal akan memiliki indeks *herfindahl* satu

b. Transfer Pricing (TP)

Variabel ini diukur dengan menggunakan dua ukuran, yaitu *transfer pricing* berdasarkan piutang usaha (TP_Rec) dan berdasarkan hutang usaha yang ditambah dengan uang muka penjualan (TP_Pay). Variabel ini menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Subagyo dan Kurniawati (2012). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung TP:

$$TP_REC = \frac{\text{Piutang usaha transaksi pihak berelasi}}{\text{Total aset}}$$

$$TP_PAY = \frac{\text{Hutang usaha} + \text{Uang muka dengan pihak berelasi}}{\text{Total aset}}$$

c. Beban Pajak (ETR)

ETR dihitung dengan rumus yang digunakan oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014). ETR dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak.

d. Variabel Kontrol

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, dan tingkat profitabilitas.

1. Ukuran Perusahaan (Size)

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma dari total aset.

2. Leverage (DER)

Variabel *leverage* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio total kewajiban terhadap total ekuitas.

3. Profitabilitas (ROA)

Variabel profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio laba sebelum pajak terhadap total aset.

Pengujian Tambahan

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) pengujian tambahan terhadap variabel strategi diversifikasi dan *transfer pricing*. Tujuan pengujian tambahan ini untuk mengonfirmasi hasil dari pengujian utama sekaligus membuktikan proksi pengukuran mana yang paling tepat untuk tiap-tiap variabel. Masing-masing proksi dari kedua variabel independen akan diuji satu per satu dalam

model persamaan regresi linear berganda. Model persamaan tersebut dinyatakan sebagai berikut ini:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 SD_USAHA_i + \beta_2 TP_REC_i + \beta_3 TP_PAY_i + \beta_4 Size_i + \beta_5 DER_i + \beta_6 ROA_i + \varepsilon_i \dots (2)$$

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 SD_GEO_i + \beta_2 TP_REC_i + \beta_3 TP_PAY_i + \beta_4 Size_i + \beta_5 DER_i + \beta_6 ROA_i + \varepsilon_i \dots (3)$$

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 SD_USAHA_i + \beta_2 SD_GEO_i + \beta_3 TP_REC_i + \beta_4 Size_i + \beta_5 DER_i + \beta_6 ROA_i + \varepsilon_i \dots (4)$$

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 SD_USAHA_i + \beta_2 SD_GEO_i + \beta_3 TP_PAY_i + \beta_4 Size_i + \beta_5 DER_i + \beta_6 ROA_i + \varepsilon_i \dots (5)$$

Keterangan:

ETR_{it} : Tarif Pajak Efektif

α : Konstanta

β₁- β₆ : Koefisien Regresi

SD_USAHA_i: Strategi Diversifikasi Usaha

SD_GEO_i : Strategi Diversifikasi Geografis

TP_REC_i : *Transfer Pricing - Receivable*

TP_PAY_i : *Transfer Pricing - Payable*

Size_i : Ukuran Perusahaan

DER_i : *Debt to Equity (Leverage)*

ROA_i : *Return on Assets*

ε : *Error term*

4. Analisis dan Pembahasan

Pengujian Pengaruh Strategi Diversifikasi terhadap Beban Pajak Perusahaan

Hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap beban pajak perusahaan, baik pengaruh positif maupun negatif. Strategi diversifikasi dalam hipotesis H1 diukur dengan menggunakan strategi diversifikasi usaha dan geografis. H1 terbukti apabila salah satu proksi tersebut berpengaruh signifikan.

Pengujian Pengaruh Transfer Pricing terhadap Beban Pajak Perusahaan

Hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap beban pajak perusahaan, baik pengaruh positif maupun negatif. *Transfer pricing* dalam hipotesis H2 diukur dengan menggunakan *transfer pricing* piutang dan hutang yang dijumlah dengan uang muka penjualan. H2 terbukti apabila salah satu proksi tersebut berpengaruh signifikan. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian H1 dan H2.

Pembahasan Strategi Diversifikasi

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa perusahaan

Tabel 1. Hasil Uji t Pengujian Utama

Variabel	Koefisien	t-statistik	Sig.	Keputusan
SD_Usaha	-0,042	-2.596	0,011	H1 diterima
SD_Geo	-0,003	-.165	0,869	
TP_Rec	-0,257	-2.127	0,037	
TP_Pay	0,108	.290	0,773	H2 diterima
Size	0,027	.827	0,411	
DER	0,069	2.271	0,026	
ROA	0,380	2.935	0,004	-
Adjusted R ²	0,266			
Prob. (F-stat)	0,002			

dengan strategi diversifikasi yang diproksikan dengan diversifikasi usaha cenderung menurunkan bebannya. Hasil penelitian ini mendukung Wentland (2016). Wentland (2016) berargumentasi bahwa perusahaan yang mengadopsi strategi diversifikasi akan mempunyai biaya audit tinggi karena ruang lingkup kerjanya lebih luas dan kompleks. Peningkatan biaya audit akan menurunkan beban pajak.

Perusahaan yang mempunyai keberagaman usaha mengindikasikan upayanya dalam menurunkan risiko pada satu jenis usaha dan meningkatkan risiko pada usaha lainnya. Pada jenis usaha dengan risiko tinggi, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan profitabilitas bahkan dapat mengalami kerugian. Sedangkan pada jenis usaha dengan risiko relatif rendah, perusahaan akan mampu memperoleh profitabilitas. Secara keseluruhan, hal ini dapat menurunkan profitabilitas perusahaan sehingga beban pajak menjadi rendah. Perusahaan yang semakin terdiversifikasi akan semakin bercabang lini bisnisnya, serta proses pengelolannya akan bertambah kompleks dan menjadi semakin rumit. Pihak manajemen akan mengontrol unit usaha yang lebih banyak dan lebih luas apabila dibandingkan dengan perusahaan bersegmen tunggal. Maka dari itu, kepentingan untuk melakukan manajemen pajak dikesampingkan oleh pihak manajemen karena manajemen harus berfokus untuk mengelola perusahaan yang kompleks ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata ETR pada perusahaan sampel yang tertera pada yaitu sebesar 25%. Sebaliknya, apabila perusahaan hanya mempunyai satu jenis usaha (diversifikasi rendah) maka usaha tersebut biasanya mempunyai risiko rendah sehingga perusahaan mampu meningkatkan penjualan.

Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris teori keagenan. Fiskus dan perusahaan mempunyai perbedaan kepentingan. Fiskus berupaya meningkatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Sebaliknya perusahaan berupaya menurunkan beban pajak melalui cara-cara yang legal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pembahasan Transfer Pricing

Pembahasan pengaruh *transfer pricing* terhadap beban pajak perusahaan pada penelitian ini terbatas pada ruang lingkup *transfer pricing* dalam negeri. Hal ini dikarenakan 66,7% dari total perusahaan yang digunakan sebagai sampel hanya melakukan *transfer pricing* dengan pihak berelasi dalam negeri.

Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap beban pajak perusahaan. Artinya, keberadaan *transfer pricing* di perusahaan menyebabkan beban pajak yang ditang-

gung oleh perusahaan menjadi rendah. Semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing*, maka beban pajak akan semakin menurun. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai piutang usaha dengan pihak berelasi, maka semakin rendah beban pajak perusahaan. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* akan menjual barang atau jasa kepada pihak berelasi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan kepada pihak independen. Hal ini menyebabkan nilai penjualan mengalami penurunan. Penurunan penjualan juga berdampak pada penurunan laba perusahaan dan akan berpengaruh juga terhadap beban pajak. Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Subagyo dan Kurniawati (2012). Subagyo dan Kurniawati (2012) membuktikan bahwa hutang afiliasi mempunyai negatif terhadap beban pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* yang diproksikan dengan piutang afiliasi mempunyai pengaruh negatif terhadap beban pajak, sedangkan hutang afiliasi tidak berpengaruh terhadap beban pajak.

Hasil penelitian ini juga dapat mengindikasikan bahwa PSAK no. 7 lebih tepat untuk menjelaskan tentang keberadaan transaksi hubungan istimewa. Dalam kondisi ini, perusahaan dapat hanya memiliki kepemilikan dibawah 25%, namun sanggup untuk melakukan *transfer pricing* dan atas transaksi tersebut tidak perlu dilakukan koreksi karena menurut perpajakan transaksi tersebut tidak dikategorikan sebagai transaksi hubungan istimewa. Oleh karena itu, *transfer pricing* dapat memengaruhi beban pajak perusahaan. Tabel 1 diatas menunjukkan pula bahwa variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel ETR sebesar 26,6%. Nilai tersebut masih tergolong kecil, sehingga belum dapat menjelaskan beban pajak perusahaan secara maksimal.

Pengujian Tambahan Proksi Strategi Diversifikasi

Variabel strategi diversifikasi diproksikan dengan 2 pengukuran, yaitu strategi diversifikasi usaha (SD_Usaha) dan strategi diversifikasi geografis (SD_Geo). Pada pengujian tambahan ini, proksi dari variabel strategi diversifikasi diuji secara bergantian untuk mengonfirmasi hasil pengujian utama dan sekaligus untuk mengetahui proksi mana yang lebih tepat.

Tabel 2 merupakan ringkasan dari hasil pengujian statistik t. Dari Tabel 2, diketahui bahwa SD_Usaha tetap berpengaruh negatif terhadap beban pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,011 (<0,05). Sementara itu, untuk proksi SD_Geo tetap tidak

Tabel 2. Hasil Uji t (Pengujian Tambahan)

Variabel	Persamaan 2			Persamaan 3		
	Koefisien	t-statistik	Sig.	Koefisien	t-statistik	Sig.
SD_Usaha	-0,042	-2.625	0,011	-	-	-
SD_Geo	-	-	-	0,005	.283	0,778
TP_Rec	-0,259	-2.167	0,033	-0,282	-2.248	0,028
TP_Pay	0,121	.334	0,739	0,085	.219	0,827
Size	0,028	.858	0,394	0,033	.973	0,334
DER	0,070	2.350	0,022	0,069	2.182	0,032
ROA	0,383	3.043	0,003	0,381	2.831	0,006

Tabel 3. Hasil uji t (Penguujian Tambahan)

Variabel	Persamaan 4			Persamaan 5		
	Koefisien	t-statistik	Sig.	Koefisien	t-statistik	Sig.
SD_Usaha	-0,042	-2.606	0,011	-0,045	-2.704	0,009
SD_Geo	-0,004	-.232	0,817	-0,006	-.360	0,720
TP_Rec	-0,248	-2.137	0,036	-	-	-
TP_Pay	-	-	-	0,095	-.257	0,798
Size	0,027	.826	0,411	0,033	.983	0,329
DER	0,070	2.346	0,022	0,067	2.166	0,034
ROA	0,372	2.957	0,004	0,348	2.642	0,010

berpengaruh terhadap beban pajak. SD_Geo mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,778. Hal ini mendukung hasil uji hipotesis dari pengujian utama sekaligus membuktikan bahwa proksi strategi diversifikasi usaha (SD_Usaha) merupakan proksi yang paling tepat untuk mengukur strategi diversifikasi.

Untuk variabel *transfer pricing*, *size*, DER, dan ROA memiliki hasil yang sesuai dengan hasil dari pengujian utama. *Transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap beban pajak, DER dan ROA berpengaruh positif terhadap beban pajak, sedangkan *Size* tidak berpengaruh.

Proksi Transfer Pricing

Variabel *transfer pricing* diproksikan dengan 2 pengukuran, yaitu *transfer pricing* untuk piutang usaha dengan pihak berelasi (TP_Rec) dan *transfer pricing* untuk hutang usaha dengan pihak berelasi (TP_Pay). Pada pengujian tambahan ini, proksi dari variabel *transfer pricing* diuji secara bergantian untuk mengonfirmasi hasil pengujian utama, sekaligus mengetahui proksi mana yang lebih tepat.

Tabel 3 menunjukkan bahwa strategi *transfer pricing* yang diproksikan dengan TP_Rec memiliki pengaruh negatif terhadap beban pajak. Sementara itu, TP_Pay tetap tidak berpengaruh terhadap beban pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi TP_Rec sebesar 0,036, sedangkan TP_Pay sebesar 0,798. Hasil dari *transfer pricing* ini menunjukkan bahwa hasil dari pengujian tambahan ini mendukung dan sesuai dengan hasil dari pengujian utama, sekaligus membuktikan bahwa TP_Rec merupakan proksi yang tepat untuk mengukur *transfer pricing* jika dibandingkan dengan TP_Pay.

Untuk variabel independen strategi diversifikasi dan variabel kontrol dari pengujian tambahan ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan pengujian utama. Strategi diversifikasi berpengaruh negatif terhadap beban pajak, DER dan ROA berpengaruh positif terhadap beban pajak, sedangkan *Size* tidak berpengaruh.

Dari hasil pengujian tambahan di atas, dapat disimpulkan bahwa proksi SD_Usaha lebih tepat untuk dipakai dalam mengukur variabel strategi diversifikasi apabila dibandingkan dengan SD_Geo. Sementara itu, proksi TP_Rec lebih cocok digunakan untuk mengukur variabel *transfer pricing* apabila dibandingkan dengan TP_Pay.

5. Kesimpulan

Strategi diversifikasi yang diterapkan oleh perusahaan, serta kebijakan *transfer pricing* dengan pihak domestik memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap beban pajak perusahaan. Semakin perusahaan

terdiversifikasi maka beban pajak yang ditanggung akan semakin besar dikarenakan adanya peningkatan penjualan perusahaan. Kemudian untuk *transfer pricing*, semakin tinggi besar nilai transaksi *transfer pricing* maka semakin rendah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Disamping itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kriteria hubungan istimewa menurut PSAK dinilai lebih tepat untuk digunakan dalam mendeteksi keberadaan transaksi *transfer pricing*.

Untuk proksi pengukuran yang tepat yaitu, strategi diversifikasi usaha dinilai lebih tepat untuk digunakan dalam mengukur strategi diversifikasi sedangkan *transfer pricing* piutang dengan pihak istimewa lebih tepat untuk mengukur *transfer pricing*.

Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Proksi pengukuran untuk strategi diversifikasi terbatas pada penggunaan *Herfindahl Index*. Proksi pengukuran ini bersifat sederhana dan kurang kuat untuk mengukur tingkat diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Penelitian ini tidak membedakan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan pihak berelasi dalam negeri ataupun luar negeri.
3. Proksi pengukuran *transfer pricing* terbatas pada piutang usaha dan hutang usaha serta uang muka penjualan.
4. Proksi beban pajak terbatas pada ETR saja karena penelitian ini mengabaikan dimensi waktu.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah:

1. Dapat menggunakan proksi pengukuran lain untuk strategi diversifikasi seperti *Entropy Index* (Yudiyatno dan Wardhani, 2015) atau *Multiple Industries* (Wentland, 2016).
2. Membedakan transaksi *transfer pricing* yang dilakukan baik dengan pihak berelasi dalam negeri ataupun luar negeri sehingga pengaruh *transfer pricing* terhadap beban pajak dapat diukur dengan baik.
3. Dapat menggunakan piutang dan hutang selain piutang usaha dan hutang usaha seperti hutang bank yang dapat memberikan beban bunga.
4. Dapat menggunakan proksi pengukuran *long-term*

ETR untuk mengukur beban pajak. Hal ini dikarenakan beban pajak yang dipengaruhi oleh diversifikasi merupakan hasil yang terbentuk atas perubahan strategi perusahaan selama beberapa tahun sebelumnya.

Referensi

- Ardyansah D., dan Zulaikha, 2014, Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, 2014, Hal 1-9.
- Berger, P.G., dan E. Ofek, 1995, Diversification's effect on firm value, *Journal of Financial Economics* 37: 39-65.
- Brotodihardjo, R.S., 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- Darmadi, I. N. H., dan Zulaikha., 2013, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 4, Juli 2013, Hal 1-12.
- David, F.R., dan F.R. David, 2015, *Strategic Management: Concepts and Cases 15th Edition*, England: Pearson Education Limited.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2001, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 5 (revisi 2000)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2015, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 (revisi 2015)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2013, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (revisi 2013)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewi, N. N., dan Jati, I.K., 2014, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Berusa Efek Indonesia, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, Hal 249-260.
- Djari, S., 2016, Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2010-2014, (<http://repository.wima.ac.id>, diunduh 1 September 2016).
- Ghozali, I., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 7*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grant, R. M., 2010, *Contemporary Strategy Analysis 7th Edition*, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Gunadi, 1994, *Transfer Pricing: Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen, dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Handayani, D., dan T. Arfan, 2014, Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi terhadap Tarif Pajak Efektif, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.7, 11-19.
- Hansen, D. R., D.L. Heitger, dan M.M. Mowen, 2016, *Cornerstone of Managerial Accounting 6th Edition*, Canada: Cengage Learning.
- Harto, P., 2005, Kebijakan Diversifikasi Perusahaan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja : Studi Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII*, September: 297-307.
- Hitt, M.A., R.D. Ireland, dan R.E. Hoskisson, 2011, *Concepts Strategic Management: Competitiveness & Globalization*, USA: Cengage Learning
- Horngren, T.C., S.M. Datar, dan M. Rajan, 2012, *Cost Accounting: A Managerial Emphasis 14th Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Kiswanto, N., dan A. Purwaningsih, 2014, Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013, *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, (<http://e-journal.uajy.ac.id>, diunduh 26 Juni 2016).
- Lusiana, Yani, 2016, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015, (<http://repository.wima.ac.id>, diunduh 19 November 2016)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2010, PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, (<http://ortax.org>, diakses 8 September 2016).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2011, PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010, (<http://ortax.org>, diakses 8 September 2016).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2010, PER-69/PJ/2010 Tentang Kesepakatan Harga Transfer, (<http://ortax.org>, diakses 8 September 2016).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010 Tentang Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak yang Sebenarnya melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain atau Badan yang Dibentuk untuk Maksud Demikian (*Special Purpose Company*) yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan Pihak Lain dan Terdapat Ketidakwaajaran Penetapan Harga.
- Robbins, S.P, dan M. Coulter, 2012, *Management 11th Edition*, New Jersey: Pearson Education Limited.
- Salman, K.R., dan M. Farid, 2016, *Akuntansi Manajemen: Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial*, Jakarta: Indeks Jakarta.
- Scott, W. R, 2015, *Financial Accounting Theory*, 7th ed., Toronto, Ontario: Prentice Hall.
- Soepriyanto, Gatot, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Eefektif Perusahaan: Studi terhadap Perusahaan yang Terdaftardi BEI tahun 2002-2006, *Jurnal Binus Business Review*, Vol. 02, No. 02, November 2011.
- Suandy, E., 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, O.S.B.K. dan H. Kurniawati, 2012, Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12, No. 2, November: 701-716.
- Sugiono, A., 2011, *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Wentland, K., 2016, The Effect of Industrial Diversification on Firm Taxes, *Accounting Education*, April.
- Winarto, Aprilia, 2013, Strategi Perencanaan Pajak: Pengaruh Kebijakan Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2010-2014, (<http://repository.wima.ac.id>, diunduh 18 November 2016).
- Yudiyatno, D.I., dan R. Wardhani, 2015, The Effect of Business Diversification on the Level and Volatility of Future Performance with Agency Cost as Moderating, *Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. 18, 2015.
- Yuniasih, N.W., N.K. Rasmini, dan M.G. Wirakusuma, 2012, Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia, (<http://asp.trunojoyo.ac.id>, diunduh 28 Agustus 2016)
- Zimmerer, T. W., N. M. Scarborough, dan D. Wilson, 2009, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Salemba Empat.